



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 878 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK
AISYIAH KECAMATAN KAUR UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KAUR**

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Yayasan TK Aisyiah
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kaur Utara Nomor : 420/13/III/a-1/2005

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022/U/1984.
b. Nomor 0186/U/1992
c. Nomor 1025/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995.



Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 46/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada : TK Aisyiah

Alamat : Desa Seleka Kec. Tj. Kemuning

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak.

Nama : TK Aisyiah

Alamat : Desa Seleka Kec. Tj. Kemuning

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 25 Mei 2005

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur,



Drs. Sudarto WS, M. Si
Pembina TK. I NIP. 450005235





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Phone/Fax (0739) 61483 E-Mail : diknas@kaur.go.id / paud@kaur.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/55/Disdikbud/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR


- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD AISYIAH Nomor : 02/PAUD/AISYIAH/TJ/2014
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kaur No. 878 TAHUN 2005 Tanggal 25 Mei 2005
- Menimbang : a. bahwa lembaga PAUD yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
b. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
a. Nama Lembaga PAUD : AISYIAH
b. Alamat Lembaga : Desa Selek
Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
c. Nama Pengelola : Herpi Yani, S.Pd.AUD
d. Alamat Pengelola : Desa Selek
Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
- Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku 2014 sampai dengan 2016, sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 02 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
An. Kabid PAUDNI


DAVID MARSAL, A.Md
NIP. 196307051987031016